



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhonah antara :

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GUNARTO NANANG PRABOWO, SH**, dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jln Amarta Ngemplak, Rt 02/ Rw 05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Kota Malang;

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 6 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal XXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di alamat Kec. Jabung Kabupaten Malang, sampai tahun 2018 dan pindah di rumah bersama di Kota Malang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal XXXX dan sekarang tinggal secara bergantian dengan Penggugat maupun Tergugat;
4. Bahwa sejak Juni tahun 2018, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak transparan kepada Penggugat terkait keuangan yang dihasilkan dalam pekerjaanya ;
 - b. Terjadi perbedaan prinsip dalam mendidik anak ;
5. Bahwa pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan puncaknya pada 15 Mei tahun 2020, dimana se usai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat keluar dari rumah dan sekarang tinggal di Rumah Kost bu Kota Malang, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sampai sekarang selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya ;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT lahir di Malang pada tanggal XXXX masih berumur 8 (delapan) tahun sehingga terhitung masih dibawah umur (Mumayyiz) serta masih memerlukan perhatian khusus seorang ibu, maka

Hal 2 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sebagaimana pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa sehubungan dengan posita angka 7 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam biaya Hadhanah dan Nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah (Tergugat), menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon Pengadilan Agama menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan diberikan tanggal 2 setiap bulannya;

9. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan menurut hukum islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat
(**TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**);

Hal 3 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal XXXX hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah rp. 2.500.000 (dua setengah juta rupiah) tiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan per tahun 10%;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, bahkan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan pula melalui proses mediasi oleh Mediator bernama Jamilah, M.A., dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis bertanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi telah tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 point c, Tergugat sebagai anggota TNI telah diberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan dari pejabat yang berwenang selama 6 bulan, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditetapkan Tergugat tidak pula melampirkan surat keterangan dimaksud, maka perkara ini dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan dimaksud;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Hal 4 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Tergugat;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat setuju dan sependapat dengan permohonan gugat cerai yang di ajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Kota Malang;
3. Bahwa sesuai permohonan Gugat Cerai Penggugat pada **poin angka 1**, memang benar antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal XXXX, di Kantor Urusan Agama kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal XXXX;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada **poin angka 2 tidak benar**, dan **yang benar adalah** setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dengan alamat Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dari tahun 2013 sampai dengan pertengahan tahun 2015, dilanjutkan tinggal di rumah kontrakan di perumahan puri kartika asri kelurahan arjowiningan kecamatan kedung kandang kota malang sampai akhir tahun 2018 dan di awal tahun 2019 pindah tempat tinggal di alamat Kota Malang **namun pada tanggal 26 Mei 2020 Penggugat keluar rumah/keluar tempat tinggal tanpa ijin Suami (Tergugat);**
5. Bahwa benar, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di malang pada tanggal XXXX Umur 8 (delapan) tahun, (Sesuai dengan yang disampaikan Tergugat, tgl lahir anak tersebut adalah Salah dan yang benar anak lahir pada tanggal XXXX) **dan saat ini anak ikut /tinggal bersama dengan Tergugat (sejak Penggugat pergi dari rumah anak diasuh/ikut bersama Tergugat);**
6. Bahwa benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis layaknya keluarga yang saqinah mawaddah dan warohmah, namun sekitar tahun 2018 setelah Tergugat pulang tugas dari papua

Hal 5 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



selama 13 (bulan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berubah kurang harmonis yang disebabkan salah satunya :

A. Tergugat di tahun 2018 pernah mempergoki Penggugat keluar dari tempat karaoke bernama Vivace yang berada di jalan Soekarno hatta lowokwaru kota malang pada pukul 22.00 bersama salah satu teman wanitanya;

B. Di waktu yang berbeda pada tahun 2018 Tergugat pulang ke rumah kontrakan dari dinas di sidoarjo setelah sampai rumah Penggugat tidak ada di rumah kontrakan dan sudah dihubungi tidak merespon, tetapi Penggugat membalas lewat chat Wa bahwa Penggugat sedang bersama teman wanitanya padahal saat itu sudah pukul 23.00, berhubung Penggugat tidak ada di rumah kontrakan dan dihubungi tidak mau pulang Tergugat kembali lagi ke asrama sidoarjo;

C. Di lain hari dan bulan dari kejadian sebelumnya di tahun 2018 Tergugat pernah mempergoki Penggugat pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di puri kartika asri kel arjowinangon kec kedung kandang, pukul 01.00 (Dini hari) bersama 1 (satu) orang laki dan 2 (dua) perempuan, di situ terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, pengakuan dari Penggugat bahwa teman 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita yang berasal dari kota semarang dan sudah bermalam satu hari sebelumnya di rumah kontrakan;

D. Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri (**Penggugat sering menolak kalau diajak hubungan suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri setidaknya 3 – 6 bulan sekali baru melakukan dan yang terakhir sebelum Penggugat keluar rumah tidak melakukan hubungan suami isteri sama sekali hampir (1 tahun);**

E. Penggugat pada bulan mei tahun 2020 sampai dengan sekarang pergi dari rumah tanpa ijin suami (Tergugat), menurut Tergugat, bahwa **Penggugat (isteri) sudah melakukan pelanggaran dalam rumah tangga (NUSYUZ)** karena Penggugat sebagai seorang isteri dengan sengaja melanggar peraturan tentang kewajiban isteri yang di atur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang

Hal 6 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



berbunyi “ **Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam**”.

7. Bahwa dalil Penggugat/kuasa hukum Penggugat pada poin angka 4 huruf “a” **sangat tidak benar dan mengada-ngada/mengarang cerita bohong belaka**, kalau Tergugat tidak transparan kepada Penggugat terkait keuangan yang dihasilkan dalam pekerjaannya, jadi dalil yang disampaikan oleh Penggugat/kuasa hukum Penggugat adalah hanya semata-mata untuk menutupi kesalahan – kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Penggugat. Adapun fakta yang terjadi yang benar adalah **sejak dari awal pernikahan sebagai suami isteri sah semua ATM gaji dan tunjangan kinerja milik Tergugat semua diserahkan kepada isteri (Penggugat) dan Tergugat sebagai yang berhak tidak pernah mengambil haknya:**

A. Menurut Tergugat, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri sudah melakukan pelanggaran aturan hukum yang berlaku dalam Perkawinan yaitu yang termaktub dalam pasal 34 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974** tentang PERKAWINAN di jelaskan bahwa “ **Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya**” karena Penggugat (isteri) pergi dari rumah meninggalkan suami dan anak kandungnya yang masih di bawah umur tanpa ijin suami (Tergugat);

B. Bahwa benar dalam hal cara mendidik anak antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan cara mendidik anak yang masih dibawah umur karena cara yang dilakukan oleh Penggugat tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan seorang anak bahkan pada saat Tergugat melaksanakan penugasan di papua selama 13 (tiga belas) bulan, **Penggugat tidak sanggup merawat anak yang masih umur 6 (enam) bulan selanjutnya anak tersebut dititipkan di orang tua Penggugat yang berada di Kab ngawi**. Setelah Tergugat pulang penugasan dari papua selama 13 (tiga belas) bulan, dengan permintaan berulang-ulang dari Tergugat akhirnya anak tersebut diambil dari orang tua Penggugat yang berada di Kab Ngawi

Hal 7 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama di kontrakan yang ber alamat perumahan puri kartika asri kel arjowinangon kec kedung kandang;

8. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin angka 5, bahwa sekitar bulan Mei 2020 adalah puncak terjadi permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, bahwa sampai dengan sekarang Penggugat pergi dari rumah tanpa ijin suami (Tergugat), menurut Tergugat, bahwa **Penggugat (isteri) sudah melakukan pelanggaran dalam rumah tangga (NUSYUZ)** karena Penggugat sebagai seorang istri dengan sengaja dan sadar melanggar peraturan tentang Kewajiban Isteri yang di atur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang berbunyi “ **Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.**

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin angka 6 adalah benar, permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat pernah dilaksanakan mediasi antara lain:

A. Pada tanggal 19 April 2020 di laksanakan mediasi di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kab ngawi yang di hadiri kakak dari Penggugat dan kedua orang tua Penggugat tetapi tidak menemui solusi dari masalah tersebut, bahkan saat ditanya oleh kakak dari Penggugat apa akar dari masalah rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat jawaban dari Penggugat, “Lebih baik saya dimasukkan rumah sakit jiwa saja apabila ditanya terus menerus terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat “. Kemudian orang tua Penggugat juga menanyakan kepada Penggugat apa permasalahan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat ? akan tetapi Jawaban dari Penggugat “ Lebih baik mati dari pada harus melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat”.

B. Dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2020 di Kantor Koramil 0818/16 Sumber manjing wetan diadakan mediasi terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai mediator adalah Danramil 0818/16 Sumber manjing wetan dan Bati tuud, pada saat mediasi Penggugat tetap bersikukuh tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas;

Hal 8 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Selanjutnya Pada tanggal 11 Oktober 2022 diadakan mediasi di makodim 0818/Malang batu setelah Penggugat melayangkan gugatan cerai di Pengadilan agama kelas 1A kota malang. sebagai mediator pada mediasi adalah pasi intel dan pasi pers kodim 0818/Malang batu. Penggugat tetap besikukuh tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada poin angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10, Tergugat menolak dengan tegas karena Penggugat / kuasa hukum Tergugat tidak jujur dalam menuangkan dalil positanya dan menggunakan dasar hukum untuk menutupi semua kesalahan dan kedholiman yang dilakukan oleh Penggugat;

11. Bahwa lebih khusus dalam dalil gugatan pada poin angka 7 tentang Penggugat menginginkan hak asuh anak, menurut Tergugat, Penggugat / kuasa Tergugat sangat kurang relevan, tidak manusiawi, tidak memikirkan masa depan anak dan bisa di tafsirkan berpotensi mempunyai tujuan menjadikan anak akan kehilangan hak asassinya bahkan besar kemungkinan anak tersebut apabila diasuh oleh Penggugat akan mempengaruhi psikologis dan tumbuh kembang bagi anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun lebih 5 bulan karena fakta yang terjadi sebenarnya adalah diantaranya:

- Penggugat saat ini bekerja sebagai tenaga kontrak (bekerja dengan sistem shift dengan waktu yang tidak pasti) ;
- Penggugat kurang mempunyai tanggung jawab terhadap anak (terlihat dari keputusan Penggugat menitipkan anak ke orang tua Penggugat dari anak umur 6 (enam) bulan);
- Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal yang layak dan pasti (dikarenakan saat ini Penggugat masih bertempat tinggal dengan status kost);
- Penggugat belum bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang Ibu/isteri (sebagai seorang ibu / isteri hendaknya senantiasa mendampingi suami dan mengasuh anak dengan baik dalam kondisi apapun);

Hal 9 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak punya rasa tanggung jawab terhadap anak maupun keluarga (Penggugat dengan sadar dan tega meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat, sedangkan saat itu anak belum genap berusia 5 (lima) tahun

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Tergugat memohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.173/Pdt.G/2022/PA.MLG. berkenan mengabulkan sebagian permohonan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat,

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi, dengan ini Penggugat Rekonsensi menyampaikan rincian gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konpensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Kopensi adalah benar suami istri, pernah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal XXXX, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal XXXX;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi awalnya harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran, namun Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonsensi sejak setelah menikah sering pergi meninggalkan keluarga tanpa ijin suami, bahkan tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi pergi dari rumah meninggalkan suami dan anak tanpa ijin suami;
4. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun 5 bulan, yang lahir pada tanggal XXXX **jatuh pada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi** karena anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun 5 bulan **sejak Penggugat Konpensi (isteri) pergi meninggalkan rumah pada bulan Mei 2020 sampai sekarang (hampir 3 tahun berjalan) anak diasuh dan dirawat dengan layak dan disekolahkan sendiri oleh Penggugat Rekonsensi (bapak Kandung);**

Hal 10 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, mohon Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan sebagian dari Permohonan Gugat Cerai Penggugat; dan atau
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruhnya biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Permohonan Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun 5 bulan, lahir pada tanggal XXXX, jatuh pada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi (ayah kandung);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang (Majelis Hakim) berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa pada pain 4 jawaban Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat keluar dari rumah tanpa seizin Tergugat adalah **salah**, yang sebenarnya terjadi adalah malam sebelum keluar rumah antara Penggugat dan Tergugat melakukan diskusi tentang masa depan keluarga ini, tetapi

Hal 11 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



tidak menemui titik temu, sampai pada kesimpulan hubungan tidak dapat di lanjutkan dan salah satu harus keluar dari rumah, dimana pada saat itu Tergugat menyatakan bahwa rumah yang kami tinggali adalah **milik Tergugat** sendiri, dan Penggugat yang harus keluar dari rumah, setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat tidak mengizinkan Penggugat kembali kerumah Tergugat, karena rumah Tergugat kunci rumah semua gemboknya di ganti semua selain itu.

3. Bahwa tidak benar pada poin ke 5 Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa anak atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT Lahir XXXX umur 8 (delapan) tahun sepenuhnya diasuh oleh Tergugat, karena yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat mengasuh secara bergantian, dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat di hadapan Hakim mediator Pengadilan Agama Malang. Dan mulai saat gugatan ini Penggugat layangkan, Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

4. Bahwa posita no 6, poin a sampai poin c tidak benar dan yang benar tidak pernah ada kejadian tersebut;

5. Bahwa posita no 6 poin d tidak benar, Penggugat tidak pernah menolak jika Tergugat mengajak hubungan suami istri, yang benar Tergugat sendiri yang tidak pernah mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri.

6. Bahwa posita No 6 poin e, tidak benar, yang benar, perginya Penggugat dari rumah tidak semata mata pergi begitu saja, karena seringnya bertengkar, seperti yang Penggugat sampaikan di posita no 4, jika Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat, karena Tergugat merasa kalo rumah yang di tempati adalah rumah Tergugat, setelah Penggugat keluar dari rumah, kunci gembok rumah semua di ganti oleh Tergugat, selain itu, Tergugat tidak pernah mengontak Penggugat untuk memperbaiki hubungan, yang ada hanya saat menghubungi Penggugat terkait gentian dalam mengasuh anak, karena anak kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat.

Hal 12 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



7. Bahwa terkait posita no 7, maksudnya selain gaji dan tunjangan, sikap Tergugat yang menutup nutupi dan tidak mau terbuka kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sering bertindak kasar terhadap Penggugat, bahkan terhadap anak, Tergugat sering bertindak kasar.

8. Bahwa terhadap posita no 9, keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa terkait hak asuh anak, Penggugat tetap, karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Malang pada tanggal XXXX masih berumur 8 (delapan) tahun sehingga terhitung masih dibawah umur (Mumayyiz) serta masih memerlukan perhatian khusus seorang ibu, sifat keras bapaknya telah membuat trauma sang anak, takutnya anak bisa kena mental, sehingga terganggu tumbuh kembang anak tersebut secara mental, maka mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak Mengasuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sebagaimana pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimana Tergugat juga mengakui jika ingin bercerai karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, maka dalil-dalil GugatanPenggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi Obscur libel, karena gugatan yang diajukan Penggugat rekonvensi merupakan gugatan kabur, karena dalam gugatan rekonvensi Penggugat salah menuliskan No perkara dimana Penggugat rekonvensi menulis No perkara 173/ Pdt.G/2022/PA.MLG dimana No perkara tersebut bukan No perkara yang sedang berjalan saat ini, sehingga bagi Tergugat rekonvensi ini bagian kecacatan formil dalam pengajuan gugat balik yang di sampaikan Penggugat rekonvensi dalam jawaban gugatan gugatan.

Hal 13 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat/Tergugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**);
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal XXXX hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah rp. 2.500.000 (dua setengah juta rupiah) tiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan per tahun 10%;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat,
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil - dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Tergugat.
2. Bahwa pada poin 2 jawaban Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat keluar rumah setelah melakukan diskusi dan tidak menemui titik temu itu adalah **salah** yang sebenarnya terjadi adalah 3 bulan sebelum Penggugat keluar rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi

Hal 14 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dikarenakan Penggugat saat marah menyatakan bahwa Penggugat merasa bukan istri dari Tergugat dan tidak mau diurus dan dicampuri urusannya

- Karena selama 4 bulan tidak terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat berusaha mencari tahu dan info tentang sifat perilaku Penggugat yang berubah diantaranya memasang bulu mata, membeli kuku palsu, membeli softlens, membeli penjepit rambut, membeli headset bluetooth dan Penggugat sering menutup pintu kamar dan menguncinya serta terdengar menelpon seseorang perempuan dalam waktu yang lama.

Dari hasil hp Penggugat yang dicek oleh Tergugat, Tergugat menemukan bahwa Penggugat menjalin hubungan sesama jenis dengan seorang perempuan yang berdomisili di palangkaraya provinsi kalimantan tengah yang di nomor kontak WA Penggugat diberi nama abang hari padahal itu adalah seorang perempuan yang bernama Agnes

Tergugat juga menemukan chat WA yang isinya perempuan yang berdomisili di palangkaraya tersebut sudah beberapa kali mengirim uang lewat transfer dan lewat kantor pos ke Penggugat yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli TV, Kulkas, dan alat - alat yang akan digunakan pada saat Penggugat keluar rumah dan kos, bahkan disalah satu chat WA antara Penggugat dan perempuan tersebut pernah mengatakan menyuruh Penggugat keluar rumah dan segala kebutuhan Penggugat setelah keluar rumah akan ditanggung oleh perempuan tersebut.

- 1 Bulan setelah Penggugat keluar dari rumah, Penggugat pergi menuju palangkaraya untuk menemui pasangan sejenisnya tersebut tepatnya pada tanggal 26 Juni 2020 sampai 2 Juli 2020. Hal ini dapat dari hasil tracking atau pelacakan nomor HP Penggugat yaitu 085234400509, Bahwa benar Nomor HP Penggugat pada tanggal 26 Juni 2020 sampai 2 Juli 2020 posisi berada di palangkaraya.

- Tergugat berusaha menghubungi rekan satu angkatan yang berdinis di korem palangkaraya untuk mengecek dan memastikan serta mencari tahu posisi Penggugat bersama siapa dan dimana pada saat itu di

Hal 15 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palangkaraya, Setelah 2 hari melakukan hal tersebut rekan satu angkatan Tergugat menemukan memang benar Penggugat ada di palangkaraya dan dapat dibuktikan dengan mengambil foto Tergugat .

- Pada saat itu rekan satu angkatan Tergugat berusaha untuk menemui dan menanyakan ke Penggugat dalam rangka apa berada di palangkaraya akan tetapi dari pihak Tergugat melarang hal tersebut dikarenakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum diketahui oleh atasan dan satuan Tergugat.

- Kemudian pada saat mediasi di rumah orang tua Penggugat di kabupaten ngawi Penggugat menyatakan menutup pintu untuk komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan hanya mau berkomunikasi untuk urusan anak.

3. Bahwa pada poin 2 rumah Tergugat gemboknya diganti yang terjadi sebenarnya adalah sebelum gembok diganti Penggugat pada malam hari pernah datang ke rumah Tergugat saat Tergugat tidak berada di rumah kemudian Penggugat melakukan kerusakan mobil yang terparkir diluar rumah (mematahkan wiper belakang) dan kejadian tersebut terekam oleh CCTV dan diketahui oleh salah satu tetangga Tergugat, atas dasar itu untuk menghindari Penggugat melakukan kerusakan di dalam rumah gembok diganti oleh Tergugat.

4. Bahwa pada poin 3 Penggugat menyatakan anak atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal XXXX diasuh secara bergantian adalah **salah** yang benar adalah anak sepenuhnya diasuh, dirawat dan dibiayai kebutuhan sehari-hari dan sekolahnya oleh Tergugat, Penggugat hanya sekali kali ingin bertemu dengan anaknya itupun Penggugat tidak datang menemui dan menjemput anaknya di rumah Tergugat melainkan Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan anak tersebut ke POM Bensin di Jalan M. Wiyono, Dikarenakan Penggugat tidak memberitahu alamat kos dari Penggugat, Itupun setelah anak diambil di pom bensin, anak lebih sering dibawa bekerja ke rumah sakit bisa dibuktikan saat Tergugat membuntuti Tergugat ternyata yang terjadi anak dibawa bekerja padahal waktu itu sedang pandemi covid 19, kemudian

Hal 16 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berusaha menjemput anak dirumah sakit tetapi Penggugat marah - marah dan berkata kasar.

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak adalah **salah** yang benar adalah Penggugat tidak benar-benar ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk menemui sang anak dirumah Tergugat sedangkan alamat tempat tinggal Tergugat sudah jelas dan pasti.

5. - Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada kejadian terpergok di tempat karaoke dan terpergok pulang jam 01.00 dini hari bersama 1 laki-laki dan 2 teman perempuan, kejadian itu tidak pernah terjadi adalah **salah** yang benar adalah Tergugat memergoki sendiri kejadian tersebut dan Penggugat tidak mau jujur atas kejadian tersebut serta Penggugat mengarang cerita bohong.

- Bahwa Penggugat menyatakan tidak pernah menolak jika Tergugat mengajak berhubungan suami istri adalah **salah** yang benar adalah Penggugat seringkali menolak apabila diajak berhubungan suami istri bahkan saat dimediasi dikoramil 0818/16 Sumbermanjing wetan Penggugat menyatakan didepan komandan koramil 0818/16 Sumbermanjing wetan sudah 1 tahun lebih menolak diajak hubungan suami istri oleh Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai orientasi seksual yang menyimpang (menyukai sesama jenis).

Bahwa Penggugat menyatakan keluar rumah karena diusir oleh Tergugat adalah **salah** yang benar adalah Penggugat keluar rumah tanpa ijin dari Tergugat, saat Tergugat bekerja Penggugat mengemasi barang - barangnya dan pergi meninggalkan rumah tanpa ijin, Karena Penggugat seringkali berkata tidak jujur dalam segala hal kepada Tergugat dan sering memutar balikan fakta yang terjadi dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

- Sepengetahuan Tergugat selama menjalani pernikahan Penggugat sudah beberapa kali mempunyai pasangan sesama jenis diantaranya :

a. Sdr. perempuan tersebut sebelumnya tinggal di malang setelah Penggugat menikah perempuan tersebut pergi ke jakarta dan Penggugat pernah menemui Sdr. ke jakarta tanpa ijin

Hal 17 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih berada di asrama 502 jabung.

b. Sdr. perempuan tersebut menjadi pasangan sesama jenis Penggugat saat Tergugat melaksanakan penugasan di papua bahkan setelah tahun 2018, Penggugat pulang penugasan dari papua Tergugat menemukan video antara Penggugat dan Sdr. sedang beradegan dewasa. Setelah itu Tergugat menanyakan video tersebut kepada Penggugat, kemudian Penggugat merebut hp dan menghapus video tersebut serta berkata video tersebut untuk sekedar seru-seruan saja.

c. Sdr. perempuan tersebut adalah pasangan sesama jenis Penggugat pada saat Tergugat berdinasi di sidogarjo

Sdr. adalah perempuan yang dipergoki oleh Tergugat pulang pukul 01.00 dini hari bersama Penggugat, Sdr. dan satu orang laki - laki yang tidak dikenal oleh Tergugat dan tidak jelas berasal darimana, pada saat kejadian tersebut di rumah kontrakan Tergugat ditemukan banyak puntung rokok dan 2 buah kaleng bir.

d. Perempuan palangkaraya yang dikontak WA Penggugat diberi nama abang padahal orang tersebut adalah seorang perempuan yang mana Penggugat pernah pergi ke palangkaraya untuk menemui perempuan tersebut dan bisa dibuktikan dengan hasil chat dan tracking dari nomor hp Penggugat.

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah mengontak Penggugat untuk memperbaiki hubungan adalah **salah** yang benar adalah Tergugat selalu ingin memperbaiki rumah tangganya akan tetapi Penggugat menutup pintu komunikasi dengan Tergugat. Penggugat pernah menyatakan bahwa Tergugat adalah sampah dan tidak berguna didalam kehidupannya.

6. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak transparan terkait keuangan selain gaji adalah **salah** yang benar adalah Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi seorang anggota TNI. Karena di institusi TNI dilarang keras mempunyai pekerjaan lain. Selain itu Tergugat

Hal 18 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak memiliki usaha atau bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan.

Adapun fakta yang terjadi yang sebenarnya adalah sejak dari awal pernikahan sebagai suami istri yang sah, ATM Gaji dan tunjangan milik Tergugat telah diserahkan kepada istri (Penggugat) dan Tergugat sebagai yang berhak tidak pernah mengambil haknya.

7. - Bahwa Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat adalah **salah** yang benar adalah Tergugat tidak pernah bertindak kasar bahkan Penggugat lah yang bersifat tempramen dengan dibuktikan pada saat marah Penggugat pernah memukul Tergugat.

- Bahwa yang terjadi kebiasaan Penggugat yang sering tidak jujur dan membuat cerita bohong, sangat tidak masuk akal kalau Tergugat melakukan tindakan kasar kepada Penggugat dan anak karena selama menjalani pernikahan tahun 2013 sampai sekarang Penggugat keluar rumah tidak pernah ada laporan ke atasan dan satuan tempat dinas dari Tergugat tentang masalah tindakan kasar tersebut, Seharusnya jika hal itu memang terjadi Penggugat tinggal melaporkan ke atasan dan satuan dari Tergugat. Alasan yang digunakan oleh Penggugat sangat tidak relevan dan mengarang cerita bohong.

8. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan akan tetapi Penggugat tidak pernah membuka pintu komunikasi dan tidak ada itikad baik untuk kembali rujuk. Bahkan mediasi ditingkat koramil 0818/16 Sumber manjing dan di kodim 0818 Penggugat tetap bersikukuh ingin berpisah dan tidak mau rujuk kembali.

9. Bahwa tentang Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di malang XXXX, menurut Tergugat sangat kurang relevan tidak manusiawi, tidak memikirkan masa depan anak dan bisa ditafsirkan berpotensi mempunyai tujuan menjadikan anak akan kehilangan hak asasinya dikarenakan Penggugat kurang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap anak terlihat dari keputusannya meninggalkan rumah tanpa ijin padahal anak pada saat itu masih berumur dibawah 5 tahun.

Hal 19 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal yang terurai tersebut diatas Tergugat memohon kepada Yth. Majelis hakim yang memeriksa perkara No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg berkenan mengabulkan sebagian permohonan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat No. 5 telah diakui dengan jelas apabila Penggugat konpensasi tidak mempunyai tempat tinggal yang pasti dan masih indekos ditempat yang tidak layak untuk tumbuh kembang anakyang masih berusia 7 tahun.
2. Bahwa Tergugat rekopensi mempunyai perilaku yang tidak wajar yaitu menyukai sesama jenis dengan Sdr. dan hal itu dibuktikan sewaktu dimediasi oleh Serma ngadiono dan Tergugat rekopensi telah mengakui dengan tegas akan perilaku yang menyimpang tersebut.
3. Bahwa Tergugat rekopensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap (masih pekerja kontrak) yang sewaktu waktu akan habis kontrak dan tidak bekerja lagi, bagaimana dengan masa depan anak kami apabila di asuh oleh Tergugat rekopensi.
4. Bahwa Tergugat rekopensi tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap anak yang masih berusia dibawah 5 tahun ditinggalkan begitu saja dan sekarang sudah berjalan 3 tahun baru meminta hak asuh dan pemeliharaan anak, hal ini sangatlah tidak relevan
5. Bahwa anak tersebut sekarang sudah merasa sangat nyaman dan bahagia tinggal bersama Tergugat ditempat tinggal yang layak dan dilingkungan yang menunjang tumbuh kembang fisik dan psikologi anak.
6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan keluarga dan anak tanpa ijin dan tinggal di kos dengan teman sesama jenisnya hal ini sangat tidak wajar apabila diketahui oleh seorang anak yang masih berusia 7 tahun dan hal ini akan merusak mental dan psikologis serta masa depan anak.
7. Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di malang tanggal XXXX sejak lahir yang merawat, mengasuh dan membiayai kehidupan sehari - harinya maupun biaya sekolahnya adalah Penggugat rekopensi.

Hal 20 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam gugatan Penggugat untuk menjadi wali asuh bagi anak atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Malang XXXX merupakan gugatan kabur, karena dalam gugatan tersebut Penggugat salah dalam menuliskan tanggal dan bulan lahir anak. Dalam gugatan Penggugat menulis tanggal dan bulan lahir anak adalah XXXX, yang benar adalah anak lahir tanggal XXXX yang mana dapat dibuktikan dengan akta kelahiran anak. Sehingga bagi Penggugat hal itu adalah bagian dari kesalahan formil, bagaimana mungkin Penggugat ingin menjadi wali asuh bagi sang anak sedangkan tanggal dan bulan lahir saja salah dalam penulisan. Hal ini sangat tidak masuk akal dan tidak relevan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas Tergugat konpensasi / Penggugat rekopensi memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua dan anggota majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menolak Penggugat sebagai wali asuh dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Malang tanggal XXXX
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan dan menunjuk Penggugat rekopensi sebagai wali asuh dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Malang tanggal XXXX
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

Apabila majelis hakim pengadilan agama kota Malang berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI NIK:, tanggal XXXX,

Hal 21 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Nomor :, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di asrama, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama El Merza;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat tidak transparan masalah gaji kepada Penggugat, ada penghasilan tambahan tidak memberi tahu kepada Penggugat, seperti membeli sepeda motor untuk diri Tergugat sendiri sedang Penggugat saya yang membelikan ;
- Bahwa Tergugat tidak senang kalau Penggugat punya teman laki-laki ataupun perempuan, saksi tidak tahu alasannya bahkan Penggugat disuruh keluar dari pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun, Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedang Tergugat tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, ikut Tergugat dan sekolah kelas I SD, kalau hari libur Penggugat ingin bertemu dan mengajak anak berlibur, Tergugat mengantar anak tersebut di pom bensin, jadi bertemunya di pom bensin;
- Bahwa Penggugat pernah datang untuk menjemput anak tersebut ke rumah yang ditempati Tergugat namun tidak dibuka oleh Tergugat, akhirnya

Hal 22 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan di pom bensin itu;

- Bahwa saksi khawatir terhadap anak Penggugat dan Tergugat kena psikisnya, karena pernah anak tersebut bermain di om nya, ketika Tergugat datang untuk menjemputnya seperti ketakutan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di asrama, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama El Merza;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat tidak transparan masalah gaji kepada Penggugat, sehingga kalau ada pertemuan ibu-ibu di kantor cerita tentang tambahan uang apa, Penggugat banyak tidak tahu ;
- Bahwa Tergugat tidak senang ketika Penggugat bersama teman-teman perempuan ikut karaoke, Tergugat curiga ada main apa dengan teman-teman perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun, Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedang Tergugat tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, ikut Tergugat dan sekolah kelas I SD, kalau hari libur Penggugat ingin bertemu dan mengajak anak berlibur, Tergugat mengantar anak tersebut di pom bensin, jadi bertemunya di pom bensin;
- Bahwa Penggugat pernah datang untuk menjemput anak tersebut ke rumah yang ditempati Tergugat namun tidak dibuka oleh Tergugat, akhirnya ketemuan di pom bensin itu;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 23 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Nomor :, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI NIK:, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT NIK, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Isteri TNI-AD atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi status posisi dari Nomor WA atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tanpa aslinya, diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi status posisi dari Nomor WA atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tanpa aslinya, diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi screenshot dari Nomor WA atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tanpa aslinya, diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi screenshot Chating dari Nomor WA atas nama, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tanpa aslinya, diberi tanda (T.9);

Hal 24 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



10. Fotokopi screenshot Foto WA, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tanpa aslinya, diberi tanda (T.10);

11. Fotokopi screenshot Chating dari Nomor WA atas nama, bermaterai cukup dan fotokopi tanpa aslinya, diberi tanda (T.11);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di asrama, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama El Merza;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran, tetapi saksi pernah dicurhati Tergugat cuma ada masalah dalam rumah tangga, yaitu Penggugat suka sesama jenis yakni dengan dan saksi sendiri pernah menemui, menanyakan hal tersebut dia mengakui kemudian Penggugat waktu itu datang ke rumah, kedua-duanya saksi tanyai dan mengakui;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun, Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedang Tergugat tinggal di rumah bersama ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, saat ini ikut Tergugat dan sekolah kelas I SD;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah menemui, Penggugat menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan meminta maaf kepada Tergugat namun kenyataannya Pengugat yang mengajukan cerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan

Hal 25 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Tergugat;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di asrama, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama El Merza;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran, yang saksi tahu hanya pisahnya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun, Tergugat tinggal di rumah sendiri sedangkan Penggugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, saat ini ikut Tergugat dan sekolah kelas I SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Mei 2023 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2023 sebagaimana dalam berita acara sidang. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Hal 26 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Jamilah, M.A., sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak transparan kepada Penggugat terkait keuangan yang dihasilkan dalam pekerjaannya dan terjadi perbedaan prinsip dalam mendidik anak, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun. Antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali?;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan jika dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak keberatan untuk bercerai, sedangkan tentang hadhonah Tergugat keberatan jika hak hadhonah ada pada Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam jawabannya;

Hal 27 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Mejlis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 28 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T.1 sampai dengan T.11 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 berupa fotokopi akte otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Isteri TNI-AD atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan T.11 berupa fotokopi dari Nomor WA atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun isinya

Hal 29 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Ngawi pada tanggal XXXX, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal XXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018, sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat disebabkan masalah Tergugat tidak transparan terhadap penghasilannya dan adanya perbedaan prinsip dalam mendidik anak. Sedangkan menurut Tergugat antara lain disebabkan karena Penggugat sering menolak kalau diajak berhubungan suami istri dan Penggugat sudah melakukan pelanggaran dalam rumah tangga;
- Bahwa puncaknya perselisihan terjadi pada sekitar bulan Mei 2020, dimana sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekolah kelas I SD, dan jika Penggugat ingin bertemu dan mengajak anak berlibur, Tergugat mengantar anak tersebut di pom bensin sesuai keinginan Penggugat;
- Bahwa selama ini pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Al-Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21.

Hal 30 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : " Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak, baik melalui mediator berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maupun oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tetap tidak berhasil karena upaya damai selalu gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudharat yang lebih besar berupa penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun" halaman 100 menyatakan yang artinya :

"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-

Hal 31 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang

Hal 32 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, maka tidak bijaksana untuk memperlakukan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Memperlakukan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psichis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat menuntut agar Pengadilan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal XXXX hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya:

“ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

Hal 33 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak” semata; Pasal tersebut mengandung maksud bahwa tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang menggariskan bahwa “*mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah

Hal 34 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya :

“ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya :

“ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa sekalipun ketentuan Pasal tersebut, berdasarkan penafsiran gramatikal nampak seolah-olah tidak memberikan pengertian lain bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun ketentuan tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang hadhanah karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang, sabar dari pada seorang bapak ;

Menimbang, bahwa terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal XXXX, dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyiz dan secara normatif hak hadhanah berada di bawah asuhan Penggugat atau ibunya ;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini, anak tersebut tinggal bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan sekolah kelas I SD, dan jika Penggugat ingin bertemu dan mengajak anak berlibur, Tergugat mengantar anak tersebut di pom bensin sesuai keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak terawat dengan baik dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, dan mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak ada tanda-tanda anak tersebut diperlakukan dengan tidak baik oleh Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa anak tersebut untuk saat ini lebih baik berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat;

Hal 35 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan (hadhanah) anak patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah rp. 2.500.000 (dua setengah juta rupiah) tiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan per tahun 10%, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pemeliharaan (hadhanah) anak ditolak, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 tentang biaya hadlonah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian yang lain;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dilakukan dengan cara yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan dalam tahapan yang benar dengan demikian gugatan Penggugat secara formil dapat diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk saat ini lebih baik berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat

Hal 36 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kendatipun hak asuh anak (hadlanah) ada pada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 9 dimana orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial, demikian pula berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka Tergugat Rekonvensi selaku ibu tetap mempunyai hak untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak, dan apabila Penggugat Rekonvensi menghalangi Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk menggugat hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang ada pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana rumusan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan dengan perkara ini ;

Hal 37 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) ;
- 3.-----M
enolak gugatan Penggugat tentang hadhanah dan biaya hadhanah;

DALAM REKONVENSI

- 1.-----M
engabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2.-----M
enetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal XXXX berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqo'dah Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Misbah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.** dan **Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hal 38 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Drs. H. Misbah, M.H.I.

Hakim anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	420.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	575.000,00

(Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 39 dari 39 hal. Put. No. 1737/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)